

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat, ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Akad atau kontrak adalah perjanjian atau persetujuan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih¹. Ulama fiqih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Al-Maidah:1)

Salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat antar pihak untuk mengikatkan dirinya secara bebas. Hal ini berarti perjanjian dapat terjadi apabila kedua belah pihak menyatakan sepakat tanpa ada paksaan dan secara bebas dapat membentuk isi perjanjian tersebut. Salah satu asas dalam perjanjian syariah yaitu

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 101.

asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak bertentangan dengan aturan syariat islam. Akan tetapi pada faktanya banyak pihak-pihak yang menggunakan klausul baku.

Pemakaian klausul baku yang dimaksud adalah suatu bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang sudah dibakukan. Didalam bisnis tertentu, misalnya jasa penitipan sepeda motor, terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku, berupa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu telah menentukan secara sepihak sebagai isinya dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang dengan berbagai pihak atau konsumen perusahaan tersebut. Dengan demikian kebebasan antar kedua pihak dalam menentukan isi perjanjian menjadi terabaikan.

Perjanjian baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negoisasi, penggunaan perjanjian baku sebagai wujud efisiensi oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan dengan cara mencantumkan klausula eksemsi atau klausula eksenorasi yang memberatkan salah satu pihak. Klausula eksemsi adalah suatu klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Kecenderungan untuk menggunakan perjanjian baku ini sudah banyak diterapkan pada hubungan hukum yang menyangkut barang dan jasa, seperti yang terjadi pada jasa penitipan kendaraan bermotor. Usaha jasa penitipan kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik untuk diperhatikan mengingat kebutuhan akan jasa penitipan kendaraan bermotor telah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat perkotaan di Indonesia, usaha ini merupakan salah satu tempat usaha yang masih banyak mencantumkan klausul baku dalam prakteknya.

Klausul baku yang biasa digunakan pada jasa penitipan kendaraan bermotor yaitu “kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab kami”, seperti yang diterapkan di Sri Ratu Kediri, klausul ini tertulis dengan jelas di struk parkir. Dengan begitu ketika terjadi kehilangan atau kerusakan atas suatu barang maka konsumen tidak mendapatkan ganti rugi, biasanya pengelola parkir merujuk pada klausul baku yang tertulis pada karcis. Akan tetapi klausul tersebut di tujukan untuk barang yang ditaruh dalam kendaraan, bukan ditujukan pada barang yang di titipkan, meskipun ada juga yang ditujukan untuk kendaraan yang dititipkan.

Tujuan objek atas klausul baku akan memberikan dampak tersendiri dalam menghukumi keabsahan klausul baku, karena dengan adanya klausul baku yang dibuat oleh satu pihak yang kuat kedudukannya sangat dimungkinkan untuk mencantumkan klausul-klausul yang berat sebelah demi keuntungan perusahaan.

Seperti yang pernah terjadi di tempat parkir Sri Ratu Kediri pada tahun 2007 terdapat suatu kejadian dimana ada seorang pencuri yang mengambil laptop di dalam mobil dengan cara memecah kaca mobil, dengan adanya peristiwa

tersebut pengelola parkir yang mempunyai nama organisasi Neo Parking menyelidiki atas kejadian tersebut, karena ditimbang kejadian tersebut merupakan kelalaian penjaga parkir maka pengelola memberikan ganti rugi atas pecahnya kaca mobil, dan tidak dengan laptop yang hilang, karena barang yang ada di dalam mobil bukan lagi tanggung jawab pengelola, dan di papan-papan yang ada di tempat parkir juga sudah memberi peringatan dengan bunyi “barang berharga harap dibawa/tidak ditaruh di motor, kehilangan bukan tanggung jawab kami”.

dengan demikian memberikan penjelasan bahwa klausul baku yang diterapkan pada jasa penitipan kendaraan bermotor pada sebagian pihak ditujukan untuk barang yang berada di dalam kendaraan dan sebagian yang lain klausul tersebut memang ditujukan untuk kendaraan yang dititipkan.

Semakin banyaknya klausula baku yang beredar di masyarakat memberikan bukti nyata bahwa masyarakat sebagai konsumen memiliki posisi daya tawar yang lemah. Akan tetapi di sisi lain klausul baku juga tidak dapat dihindarkan karena sudah menjadi kebutuhan dalam bertransaksi.

Permasalahan klausul baku relatif pelik karena perbedaan kepentingan yang timbul dari pelaku usaha apabila ditinjau dari sisi pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penitipan Kendaraan Bermotor dengan Klausul “Kehilangan dan Kerusakan Bukan Tanggung Jawab Kami” Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maa penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep klausul baku menurut hukum perdata?
2. Bagaimana klausul baku menurut hukum islam?
3. Bagaimana klausul baku “kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab kami” ditinjau dari hukum perjanjian syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep kalusul baku menurut hukum perdata.
2. Untuk mengetahui klausul baku menurut hukum islam.
3. Untuk mengetahui klausul baku “kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab kami” ditinjau dari hukum perjanjian syariah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi mengenai penerapan klausul baku dalam islam. Dimana kajian terhadap penerapan klausul baku, khususnya mengenai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam penerapannya di sektor jasa, khususnya jasa penitipan kendaraan bermotor.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian dan mampu memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum perjanjian syariah dan juga menambah ilmu secara praktis dalam penerapan klausul baku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariah.

b. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai penambah wawasan tentang klausul baku pada jasa penitipan kendaraan bermotor.

c. Bagi pengusaha

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola agar dalam menjalankan kewajibannya berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

d. Bagi masyarakat umum

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi siapapun yang ingin mengkaji klausul baku yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian dan memperoleh teori yang digunakan untuk menganalisis. Beberapa penelitian tersebut, antara lain:

Jamal dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan *Khiyar* dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-hak Konsumen, *at-Taradi* dan Prinsip Keadilan)”. Dalam skripsi tersebut penyusun menitikberatkan penelitian pada kebebasan *Khiyar* dalam jual beli. Adanya kontrak baku seharusnya tidak membatasi konsumen untuk melakukan *khiyar* seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam. *Khiyar* dalam perspektif hak konsumen, *at-Ataradi*, dan prinsip keadilan terabaikan akibat pencatuman klausula baku yang memberatkan salah satu pihak.²

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku (Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan) Dalam perjanjian Jual Beli (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Dengan Hukum Islam) ” yang ditulis oleh Toyybatuz Zaimah³. Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan bahwa jual beli yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak melalui klausula baku bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena dinilai memberatkan konsumen.

Skripsi dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Insani” yang ditulis oleh KhoiruSafingi⁴. Dalam skripsi ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak dengan fokus

² Jamal, *Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan Khiyar dalam Jual Beli* (perspektif teori Hak-hak konsumen, *at-Taradi* dan Prinsip Keadilan), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

³ Toyybatuz Zaimah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku (Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan) Dalam perjanjian Jual Beli (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Dengan Hukum Islam)*”, skripsi UIN Maliki Malang, 2015.

⁴ Khoiru Safingi, “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan di BMT Mitra Usaha Insani*”, skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.

penelitian pada pembiayaan lembaga keuangan. Adapun penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep penerapan klausul baku pada jasa penitipan kendaraan bermotor, apakah praktek yang dijalankan sesuai dengan konsep perjanjian syariah ataukah dapat menggunakan akad muamalah yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

F. KAJIAN TEORITIK

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Dimulai dari hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam bidang ibadah, dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang mu'amalah dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar Negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.⁵Hukum Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangnya. Ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak dapat melampaui apa yang telah dibawa oleh syariat dan terikat dengan cara yang diperintahkan Allah. Berbeda halnya dengan prinsip muamalah, pokok asalnya adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam pencarian dan kehidupan dalam melenyapkan kesulitan mereka dan menjauhi yang batal dan haram.⁶

Prinsip pertama yang ditetapkan dalam islam yaitu pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih dan jelas maknanya dari Allah yang mengharamkannya,

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Ull Pres, 2000), 6.

⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah,2010),5.

jika tidak ada nash yang menunjukkan keharamannya maka sesuatu itu dikembalikan pada hukum asalnya yaitu halal. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam perkara ibadah segala sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Allah adalah haram, sehingga lebih bersifat statis, sedangkan dalam hal muamalah segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh, merujuk pada beberapa ayat al-Quran. Misalnya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi.

Allah tidak menciptakan makhluk lalu menundukkan dan menjadikannya kenikmatan untuk umat manusia dan mengharamkan sebagiannya sebagai hikmah kepada manusia. Wilayah keharaman dalam syariat islam sesungguhnya sangat sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas dan pengharamannya sangat sedikit jumlahnya. Selain itu, sesuatu yang tidak ada nash yang mengharamkan atau menghalalkan nya, maka dikembalikan pada hukum asalnya yaitu boleh.⁷

Salah satu dari bentuk muamalah yaitu wadi'ah, secara bahasa wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a inda Ghair Malikih layahfadzuhu*), berarti bahwa wadi'ah adalah memberikan. Makna yang kedua wadi'ah dari segi bahasa adalah menerima,

⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Media, 2007), 36-37.

seperti seorang berkata “*awda'tubu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*), secara bahasa wadiah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.⁸

Dalam tradisi Islam, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁹

Akad wadi'ah digolongkan menjadi dua bagian, yaitu *wadi'ah yad damanah* dan *wadiah yad amanah*.

a. *Wadi'ah yad damanah*

Yaitu penitipan barang atau harta benda dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan.¹⁰

b. *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya titipan.¹¹

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 179.

⁹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

¹⁰ Wirdyaningsih, et. al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 125.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 107.

Penerima titipan disebut *yad amanah* yang artinya tangan amanah. Ia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.¹²

Salah satu bentuk penitipan barang dengan jenis *yad amanah* dalam perbankan berlaku akad *safe deposit box* atau kotak penitipan, disamping itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pada penitipan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, penitipan inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat kebanyakan dengan istilah parkir.

Pada penitipan kendaraan bermotor seringkali ditemukan adanya klausul baku, biasanya tertulis di struk dan papan-papan yang ada di lokasi parkir. Klausul baku atau Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standaard contract*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian

¹² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 30.

lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.

Mariam Darus mengajukan definisi terhadap penggunaan dua jenis perjanjian standar umum dan khusus, yakni:

“ Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur (seperti perjanjian kredit bank). Perjanjian standar khusus dinamakan terhadap perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah”¹³

Pengertian klausul baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa:

Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Istilah klausul baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksemsi, klausul eksenorasi, *onredelijk bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (Amerika). Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991),

pihak lainya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut¹⁴.

Perjanjian baku memiliki ciri yang bersifat *uniform*, yaitu keuntungan dari kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Oleh karena itu, syarat sahnya kontrak baku harus ditinjau, diantaranya adalah:

- a. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalahgunaan keadaan;
- b. Syarat kausa yang halal terutama apabila terdapat unsur pengaruh yang tidak pantas
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama apabila ada keterpaksaan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak.¹⁵

Perjanjian baku telah diatur dalam hukum perjanjian syari'ah, Yang dimaksud dengan hukum Perjanjian Syar'iah adalah bagian dari hukum perikatan Syar'iah yang bersumber kepada akad. Hukum perikatan syar'iah yang dimaksud di sini, adalah bagian dari hukum Islam bidang mu'amalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.¹⁶

Perjanjian sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *mu'ahadah ittifaq* atau akad. Akad atau *al-Aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian dan

¹⁴ <http://soemali.dosen.narotama.ac.id>

¹⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 342.

¹⁶ Gemala Dewi, Wirdiyarningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 3.

pemufakatan.¹⁷ Akad atau kontrak adalah perjanjian atau persetujuan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain, atau lebih.

Dalam hukum Islam, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum jika, jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum, perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Asas-asas hukum perjanjian syari'ah;

a. Asas Ilahiyyah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid(57) ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian dia bersemayam di atas arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

Kegiatan mu'amalah, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung

¹⁷ Hasan, *Transaksi*,101.

¹⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 21.

jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah.¹⁹

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lainnya. Landasan dari asas ini didasarkan kepada Al-Quran surat al-Hujurat (49) ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya; “hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”²⁰

c. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiel, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syar’iah Islam.²¹ Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam

¹⁹ Gemala *Hukum perikatan*,. 31.

²⁰ Mardani, *Hukum Perikatan*, 24.

²¹ Gemala, *Hukum Perikatan*, 34.

mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS.

An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya; “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²²

d. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.²³

e. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

²² Mardani, *Hukum Perikatan*, 25.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 79.

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.²⁴ Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282-283, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki –laki (diantaramu). Jika tidak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu kamu ridhai, supaya jika orang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

²⁴ Gemala, *Hukum Perikatan*, 36.

(menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalah itu) kecuali mu'amalah itu dilaksanakan secara tunai.”²⁵

f. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.²⁶

Landasan asas ini didasarkan kepada Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”²⁷

G. METODE PENELITIAN

kegiatan dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis dengan menempuh beberapa langkah tertentu yang dinamakan dengan metode penelitian.

²⁵ Manan, *Hukum Ekonomi*, 80

²⁶ Abdul, *Ekonomi*, 75.

²⁷ Mardani, *Hukum*, 22.

Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan penelitian maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang langkah-langkah atau cara yang disebut metodologi penelitian. Inti dari metodologi dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang bagaimana cara suatu penelitian harus dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang telah baku dari masing-masing disiplin ilmu, dengan demikian metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka (*library Researc*) dan kajian isi (*content analysis*), dimana Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku dan dokumen. Sedangkan menurut Krippendorff, kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.²⁸

2. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini bersumber dari pustaka maka untuk menunjang maksud tersebut diperlukan dua sumber pokok yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

²⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 13.

Sumber data primer dalam hal ini adalah buku-buku hukum perjanjian syari'ah, Kitab, Al-Qur'an dan Hadist.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumberdata kedua yang dapat menunjang sumber data primer, yaitu sumber yang terdapat dalam jurnal, majalah literature, atau surat kabar yang dianggap representatif dengan pembahasan di atas.

3. Metode Pengumpulan data

Karena penelitian ini termasuk kajian pustaka, maka penulis menggunakan pengumpulan data dokumentasi. Sedangkan yang dimaksud metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, surat kabar, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²⁹

Berpijak pada pemahaman tersebut, maka penulis akan mengumpulkan data dengan mencari atau memperoleh data dari buku-buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data disebut dengan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematika, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai-nilai sosial, akademik dan ilmiah.³⁰

²⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

³⁰ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 191.

Dalam proses analisa data, penulis juga menggunakan pendekatan-pendekatan, diantaranya:

a. Deskriptif Analitik

Adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan memakai sumber data (buku) untuk menggali data penulisan yang sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan judul yang penulis ambil. Yaitu dengan memaparkan hukum perjanjian Islam. Setelah itu diteliti/ dianalisa mana yang sesuai dengan judul yang diambil.

b. Metode Induktif

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus menjadi umum. Metode ini nantinya oleh penulis akan digunakan dalam pembahasan mengenai konsep perjanjian Syar'iah. Ini merupakan cara untuk menyimpulkan gagasan yang khusus agar dapat dicerna atau dipahami oleh orang lain.

c. Metode Deduktif

Yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa terhadap kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini dilakukan karena banyak referensi dari data yang sifatnya masih umum dan agar bisa ditarik kesimpulan khusus yang bisa membantu isi dari penulisan ini.

d. Metode Komparatif

Yaitu yaitu cara mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan membandingkan dua atau lebih pemikiran atau konsep, baik antara yang dekat atau mirip maupun yang jauh yang bertolak belakang atau antara persamaan

dan perbedaannya.³¹ Upaya membandingkan dua atau beberapa pandangan dengan teknik menguraikan tentang masalah yang dibahas.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini akan dituangkan dalam enam bab pembahasan yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang saling terkait, adapun urutan dan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang klausul baku, dalam bab ini akan dibahas pengertian klausul baku, macam-macam klausul baku dan konsepnya menurut hukum perdata.

Bab ketiga membahas tentang klausul baku menurut hukum islam. Dalam bab ini akan dikaji konsep umum klausul baku ditinjau dari hukum islam.

Bab keempat membahas tentang penitipan menurut hukum islam. Dalam bab ini akan dikaji mengenai konsep titip-menitip dalam bermuamalah menurut hukum syariah islam.

Bab kelima membahas tentang klausul baku yang diterapkan di penitipan kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perjanjian syariah

³¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 111.

Bab keenam adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebelumnya, beserta saran-saran yang dianggap perlu yang terkait dengan penelitian.